



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran serta tertib administrasi penerbitan Izin Lingkungan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Instansi Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan.
5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/ atau Kegiatan.
6. Usaha dan/ atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.

**BAB II
KETENTUAN PERIZINAN, PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan**

Pasal 2

Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Bentuk permohonan izin lingkungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Kepala Instansi Lingkungan Hidup wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan yang telah diterima melalui website www.pacitan.go.id
- (2) Bentuk pengumuman permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Bentuk Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Tata cara permohonan, penilaian, pemeriksaan, pengumuman dan penerbitan Izin Lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; dan
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 11 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 - 11 - 2016

A. FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL

KOP SURAT

Kota, tanggal bulan tahun

Nomor	:	Kepada	:
Sifat	:	Yth. Bupati Pacitan	:
Lampiran	:	c.q. Kepala Instansi Lingkungan Hidup	:
Perihal	:	Kabupaten Pacitan	:
	:	di	:
	:	PACITAN	:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama :
Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan Dengan melampirkan berkas :

1. Dokumen ANDAL, RKL-RPL;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ; dan
4. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

B. FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL

KOP SURAT

Kota, tanggal bulan tahun

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. Bupati Pacitan
Lampiran : c.q. Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Perihal : Permohonan Izin Kabupaten Pacitan
Lingkungan di
PACITAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama :
Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan Dengan melampirkan berkas :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Dokumen UKL-UPL;
3. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ; dan
4. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 - II - 2016

FORMAT PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN PACITAN

KOP SURAT

PENGUMUMAN
PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN PACITAN
NOMOR :

Memperhatikan Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan dalam rangka Penerbitan Izin Lingkungan kepada :

- Nama Perusahaan :
- Jenis Usaha/Kegiatan :
- Skala Usaha/Kegiatan :
- Penanggung jawab :
- Lokasi Kegiatan :

maka disampaikan kepada masyarakat berkepentingan (masyarakat terkena dampak dan pemerhati lingkungan) untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan atas kegiatan dimaksud.

Penyampaian saran/tanggapan/pendapat selama ...(.....) hari kerja terhitung mulai tanggal.....

Saran/tanggapan/pendapat dapat disampaikan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang beralamat di Jalan Kabupaten Pacitan, Telp. (0357)

Diumumkan di Pacitan

Pada Tanggal

KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PACITAN

.....
NIP :

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 - 11 - 2016

FORMAT IZIN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN PACITAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN

KEPALA
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : / / /

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN USAHA/KEGIATAN
.....

KEPALA,

- Membaca : Surat Sdr. selaku
..... tanggal Nomor :
....., perihal Permohonan Izin Lingkungan.
- Menimbang : a. bahwa kegiatan PT. yang berlokasi di
..... merupakan kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan UKL - UPL;
b. bahwa berdasar ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1)
Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2016, tentang
Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan, terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL - UPL dan
dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup
wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan
Keputusan Kepala tentang Izin Lingkungan
Usaha/Kegiatan
- mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17
Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat
Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin
Lingkungan;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Gubernur JawaTimur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
7. Peraturan Bupati Pacitan NomorTahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat :
- c. Jenis Usaha/Kegiatan :
- d. Penanggung Jawab :
- e. Jabatan :
- f. Alamat :
- g. Lokasi Usaha/ Kegiatan :

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi usaha/kegiatan yang berlokasi di Kab. Pacitan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UPL)/AMDAL

KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diktum KESATU, berkewajiban :

- a. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL- UPL;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ini ditetapkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
- c. mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- d. memberikan akses kepada Pejabat yang berwenang/ Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

- KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif dan izin dapat dicabut apabila ditemukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA : Masa berlaku Izin Lingkungan ini selama usaha dan/atau kegiatan berjalan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal

KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PACITAN

.....
NIP :

BUPATI PACITAN



INDARTATO